

Gagasan Pengaturan *Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum Di Indonesia

Fatimah Nada¹, Favian Faruq Abqori², Dinda Ratu Nur Fatimah.RH³,
Inda Rahadiyan⁴, Budi Agus Riswandi⁵

Abstract

This research explores the possibility and concept of regulating Artificial Intelligence (AI) as a legal subject in Indonesia. With rapid advancements in AI technology, AI can perform tasks requiring human-like intelligence, raising questions about its legal status. In some countries, AI has been used to assist in resolving legal issues, demonstrating its potential to be considered a legal subject. In Indonesia's positive law, legal subjects currently include humans (natural persons) and legal entities (legal persons). However, since AI can perform actions that resemble or replace human work, AI is considered to have rights and obligations that need to be regulated by legal norms. This study uses a normative juridical method to analyze existing regulations and the potential regulation of AI as a legal subject. The results show that although AI has significant capabilities, regulating AI as a legal subject faces considerable challenges. The study concludes that regulating AI as a legal subject in Indonesia requires in-depth study and multidisciplinary discussion. Appropriate and balanced regulations are needed to protect the rights and interests of society in this digital era, given that AI continues to evolve and has the potential to bring significant changes in various sectors of life.

Key words: *Artificial Intelligence, Legal Entity*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi kemungkinan dan gagasan pengaturan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) sebagai subjek hukum di Indonesia. Dengan kemajuan pesat dalam teknologi AI, AI mampu melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan menyerupai manusia, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang status hukumnya. Di beberapa negara, AI telah digunakan untuk membantu penyelesaian masalah hukum, menunjukkan potensinya untuk dianggap sebagai subjek hukum. Dalam hukum positif Indonesia, subjek hukum saat ini mencakup manusia (*natural person*) dan badan hukum (*recht person*). Namun, karena AI dapat melakukan tindakan yang menyerupai atau menggantikan pekerjaan manusia, AI dianggap memiliki hak dan kewajiban yang perlu diatur oleh norma hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang ada dan potensi pengaturan AI sebagai subjek hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI memiliki kemampuan yang signifikan, pengaturan AI sebagai subjek hukum menghadapi tantangan besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan AI sebagai subjek hukum di Indonesia memerlukan kajian mendalam dan diskusi multidisiplin. Diperlukan regulasi yang tepat dan seimbang untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat dalam era digital ini, mengingat AI terus berkembang dan berpotensi membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan.

Kata kunci: *Artificial Intelligence, Subjek Hukum.*

Pendahuluan

Kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan nama *Artificial Intelligence (AI)* memiliki kemampuan untuk melakukan satu ataupun banyak hal yang mengandalkan

¹ Fatimah Nada Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 23411047@students.uui.ac.id.

² Favian Faruq Abqori, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 23411039@students.uui.ac.id.

³ Dinda Ratu Nur Fatimah.RH, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 23411048@students.uui.ac.id.

⁴ Inda Rahadiyan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 134100109@uui.ac.id.

⁵ Budi Agus Riswandi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 014100109@uui.ac.id

serta memerlukan kecerdasan-kecerdasan seperti apa yang bisa dilakukan oleh manusia.⁶ *Artificial Intelligence* (AI) adalah suatu teknologi yang dapat difungsikan oleh manusia sebagai alat pembantu untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Secara fungsional, *Artificial Intelligence* memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan robot, namun, *Artificial Intelligence* hadir dalam tampilan yang berbeda yang berupa sistem komputer yang ditampilkan dalam bentuk visual. Dapat dikatakan bahwa *Artificial Intelligence* merupakan otak dari sebuah robot.⁷

Artificial Intelligence (AI) dapat melakukan berbagai kemampuan seperti paham dengan perintah yang diberikan manusia. *Artificial Intelligence* juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengenali wajah seseorang, bahkan *Artificial Intelligence* juga dapat menggantikan pekerjaan manusia seperti profesi advokat di Inggris yang mulai tergantikan dengan *Artificial Intelligence* dalam bentuk obrolan lewat platform “DoNotPay”. Platform ini telah membantu pelayanan terhadap 1000 bantuan hukum yang membuktikan bahwa *Artificial Intelligence* secara fungsional berjalan secara efektif.⁸

Hadirnya *Artificial Intelligence* di era ini menimbulkan berbagai pro dan kontra di setiap lapisan masyarakat. Secara umum, *Artificial Intelligence* sendiri sangat amat membantu pekerjaan manusia karena kemudahan akses yang ditawarkan oleh *Artificial Intelligence* itu sendiri. Namun di sisi lain, terdapat berbagai pertanyaan yang muncul terkait bagaimana pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence*.

Istilah subjek hukum merujuk pada suatu hal yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Indonesia memiliki 2 jenis subjek hukum yakni manusia dan badan hukum. Menurut L. J. van Apeldoorn bahwa “Diperlukan syarat-syarat untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, yaitu subjek hukum yang memiliki kemampuan memegang hak”.

Dari penjelasan yang ada, suatu hal dapat dikategorikan atau tidaknya sebagai subjek hukum didasarkan pada undang-undang yang berlaku saat ini. *Artificial Intelligence* mempunyai hak dan juga memiliki kewajiban yang dalam pelaksanaan tindakannya diatur dan harus sesuai dengan norma-norma hukum yang ada. Di sisi lain, *Artificial Intelligence* tidak dapat disamakan dengan manusia meskipun memiliki hak dan kewajiban atas hukum, yang sama adalah status hukum sebagai subjek hukum.⁹ Apabila kecerdasan buatan melakukan perbuatan yang termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, tentu saja hal tersebut dikenakan tanggung jawab hukum. Kedudukan kecerdasan buatan (AI) sebagai subjek hukum masih menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang.

⁶ Febri Jaya dan Wilton Goh, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Edisi Vol. 17 No. 02, Juli 2021, hlm. 2.

⁷ Ahmad Sudi Pratikno, “Implementasi Artificial Intelligence Dalam Memetakan Karakteristik, Kompetensi, dan Perkembangan Psikologi Siswa Sekolah Dasar Melalui Platform Offline”, terdapat dalam https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=-FbwaL4AAAAAJ&citation_for_view=-FbwaL4AAAAAJ:d1gkVwhDpl0C, Diakses tanggal 8 Juni 2024.

⁸ Mannes, J, “DoNotPay launches 1,000 new bots to help you with your legal problems”, <https://techcrunch.com/2017/07/12/donotpay-launches-1000-new-bots-to-help-you-with-your-legal-problems/>, Diakses tanggal 6 Juni 2024

⁹ Itok Dwi Kurniawan, “Analisis terhadap *Artificial Intelligence* sebagai Subjek Hukum Pidana”, *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Edisi Vol. 1 No. 1, Juli 2023, hlm. 6.

Sebagian besar jenis-jenis *Artificial Intelligence* (AI) dapat dipahami dengan memeriksa dua kategori, yaitu kemampuan *Artificial Intelligence* (AI) dan fungsi *Artificial Intelligence* (AI). Jenis *Artificial Intelligence* (AI) didasarkan pada kemampuannya terbagi menjadi 3 yaitu, (1) *Artificial Intelligence* kecerdasan sempit yang berarti sistem *Artificial Intelligence* yang dirancang dan dikembangkan untuk melakukan tugas tertentu dan tidak dapat bekerja diluar tugas yang telah ditentukan. (2) *Artificial Intelligence* kecerdasan umum buatan yang dikenal dengan *Artificial General Intelligence* (AGI) yaitu sistem yang bersifat teoritis yang kecerdasannya dibuat setara dengan kecerdasan manusia, sehingga dapat mengganti pekerjaan intelektual manusia. (3) *Artificial Intelligence super* yang disebut juga *Artificial Super Intelligence* (ASI) yaitu sistem yang hanya bersifat teoritis yang akan memiliki *skill* kognitif yang canggih dan kemampuan bernalar melampaui kemampuan manusia.¹⁰

Arend Hintze, asisten professor biologi integratif dan ilmu komputer dan teknik di Michigan State University menjelaskan bahwa *Artificial Intelligence* memiliki 4 jenis utama. Pertama, mesin reaktif *Artificial Intelligence*, yaitu sistem *Artificial Intelligence* yang tidak memiliki memori dan khusus spesifik tugas. Contoh terkenal dari mesin reaktif *Artificial Intelligence* adalah IBM *Deep Blue* yang pada tahun 1997 mampu mengalahkan juara catur dunia, Garry Kasprov. *Deep Blue* dapat menganalisis bidak-bidak di papan catur dan dapat memprediksi hasil yang mungkin diperoleh. Kedua, memori *Artificial Intelligence* terbatas, yaitu sistem *Artificial Intelligence* yang memiliki memori sehingga dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk menginformasikan keputusan di masa depan. Ketiga, teori pikiran *Artificial Intelligence* atau yang disebut dengan *Theory of Mind AI* yaitu *Artificial Intelligence* yang bersifat teoritis dan jika diterapkan akan memiliki kecerdasan sosial untuk memahami pikiran dan emosi entitas lain. Keempat, kesadaran diri *Artificial Intelligence*, yaitu *Artificial Intelligence* yang bersifat teoritis yang memiliki kesadaran akan dirinya sendiri dan mampu merasakan atau memprediksi perasaan orang lain.¹¹

Indonesia yang menunjukkan kemajuan yang pesat dalam pengembangan *Artificial Intelligence*. Dikutip dari liputan6.com, Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi cukup besar dalam penggunaan *Artificial Intelligence*, dibuktikan dengan *Artificial Intelligence* telah dimanfaatkan oleh 22,1 persen pekerja di berbagai sektor di Indonesia.¹² Namun dibalik pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang sangat luar biasa, terdapat kekhawatiran akan timbulnya resiko penyalahgunaan. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi khusus dan kuat terkait dengan penggunaan *Artificial Intelligence*.¹³ Perkembangan *Artificial Intelligence* di Indonesia yang begitu pesat dan kekhawatiran

¹⁰ Data IBM dan Tim AI, *Understanding the Different Types of Artificial Intelligence*, terdapat dalam <https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence-types>, Diakses tanggal 11 Juni 2024.

¹¹ Bernhart Farras, "*Mengenal Artificial Intelligence dan Cara Kerjanya*", terdapat dalam <https://eduparx.id/blog/insight/artificial-intelligence/4-jenis-artificial-intelligence-atau-ai-berdasarkan-fungsionalitas-dan-kemampuannya/>. Diakses tanggal 8 Juni 2024.

¹² Giovani Dio Prasasti, "*Wamenkominfo : 22,1 Persen Pekerja di Indonesia Sudah Mulai Menggunakan AI*", terdapat dalam <https://www.liputan6.com/tekno/read/5467690/wamenkominfo-221-persen-pekerja-di-indonesia-sudah-mulai-pakai-ai?page=2>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.

¹³ M. Agus Yozami, "*Praktisi Hukum Ini Sebut Pentingnya Aturan Terkait Penggunaan AI di Indonesia*", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/praktisi-hukum-ini-sebut-pentingnya-aturan-terkait-penggunaan-ai-di-indonesia-lt65b9d43e9c755/>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.

Presiden Indonesia, Joko Widodo akan ancaman-ancaman dari perkembangan teknologi yang disampaikan pada acara Indonesia Science Expo (ISE) pada bulan November tahun 2018, membuat negara Indonesia membutuhkan kebijakan yang mengatur *Artificial Intelligence*.

Rumusan Masalah

1. Mengapa *Artificial Intelligence* memiliki kemungkinan untuk diatur sebagai subjek hukum di Indonesia?
2. Bagaimana gagasan pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum dilaksanakan melalui studi literatur atau data sekunder. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum yang tersedia di literatur, seperti asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas, teori-teori hukum, dan konsep-konsep hukum. Penelitian yuridis normatif ini digunakan untuk mendapatkan bahan yang diperlukan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian ini mencakup studi terhadap asas hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan sistematika hukum.¹⁴

Dalam penelitian yuridis normatif, metode pendekatan yang diaplikasikan adalah metode berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke khusus.¹⁵ Metode ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang termuat pada regulasi perundang-undangan. Studi ini juga melibatkan studi literatur atau studi dokumen guna menghimpun data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder ini termasuk jurnal hukum, hasil penelitian sebelumnya, buku-buku hukum, dan dokumen peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pengumpulan data pada penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan yang melibatkan analisis informasi tertulis mengenai regulasi yang bersumber dari beragam sumber. Bahan hukum yang dikumpulkan berdasar dari bahan hukum primer seperti regulasi perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku-buku, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan tiap-tiap data yang didapat dengan ketetapan dan asas-asas hukum yang relevan. Analisis kualitatif ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan untuk menarik kesimpulan yang valid berdasarkan data yang ada.¹⁷

Penelitian yuridis normatif ini sangat penting dalam menginterpretasikan regulasi perundang-undangan dan mendapatkan asas-asas hukum yang tersembunyi. Asas-asas

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 63.

¹⁵ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 81.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

hukum ini dapat ditemukan baik secara tersurat maupun tersirat melalui analisis mendalam terhadap teks hukum. Selain itu, studi ini juga membantu dalam memahami sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal, yang berarti bagaimana peraturan di berbagai tingkat pemerintahan dan berbagai sektor hukum saling berhubungan dan konsisten satu sama lain.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum

Kecerdasan buatan atau dalam Bahasa Inggris disebut "*Artificial Intelligence*" atau AI disusun dari kata *Artificial* yang artinya buatan dan *Intelligence* yang dimaknai sebuah kata sifat yang menunjukkan kecerdasan.¹⁸ *Artificial Intelligence* merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Dengan input dan pengetahuan manusia, *Artificial Intelligence* dimungkinkan dapat menerima pengetahuan melalui simulasi proses penalaran dan daya pikir manusia untuk menyelesaikan berbagai problematika yang hadir ditengah-tengah kehidupan manusia itu sendiri. Meskipun *Artificial Intelligence* ini memiliki keterbatasan seperti tidak bisa untuk mencari pengalaman, bahkan melakukan penelitian seperti apa yang dilakukan oleh manusia. *Artificial Intelligence* ini mampu untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan.¹⁹ Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa kehadiran *Artificial Intelligence* yang sudah dirancang sedemikian rupa ini memiliki tujuan untuk dapat melakukan hal yang sama ataupun lebih dari yang dapat dilakukan oleh manusia sehingga *Artificial Intelligence* ini bisa difungsikan sebagai sarana pembantu dan pengganti manusia dalam melakukan hal-hal kecil maupun hal-hal yang sifatnya lebih lanjut.

Dapat ditarik suatu benang merah bahwa *Artificial Intelligence* diciptakan sedemikian rupa agar mampu melakukan hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh manusia dan dapat difungsikan sebagai pembantu bahkan menggantikan peran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan sebelumnya, *Artificial Intelligence* dianggap dapat melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Kedudukan *Artificial intelligence* adalah suatu realita. Posisi *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum ini merupakan bagian dari perubahan, perkembangan, dan juga terobosan bagi hukum itu sendiri

Gagasan Pengaturan *Artificial Intelligence*

¹⁸ Anggia Dasa Putri dan Dapit Pratama, "Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web di Kota Batam", *Jurnal Edik Informatika*, Edisi Vol. 3 No. 2, Maret 2017, hlm. 199.

¹⁹ Ririen Kusumawati, "Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence): Teknologi Impian Masa Depan", *Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Edisi Vol. 9, No. 2, 2008, hlm. 265.

Indonesia mengenal 2 jenis subjek hukum, yakni subjek hukum orang atau "*naturalijk person*" dan subjek hukum badan atau "*recht person*".²⁰ Kedua jenis subjek hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda serta didalamnya terdapat kriteria tertentu untuk mengkategorikan subjek hukum. Pengkategorian subjek hukum untuk Artificial Intelligence masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat maupun praktisi hukum. Terdapat pemikiran-pemikiran bahwa *Artificial Intelligence* ini dapat disamakan dengan manusia karena kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang sama ataupun lebih dari apa yang dilakukan oleh manusia.

Pada hakekatnya, *Artificial Intelligence* dan manusia merupakan 2 hal yang berbeda. Perbedaan paling mendasar ada pada sifat alami dalam proses lahirnya.²¹ Apabila *Artificial Intelligence* dianalogikan sebagai manusia khususnya pekerja, dapat dihubungkan dengan pasal 1367 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) yang berisi:

"(1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."

(3) Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."²²

Dengan dianalogikannya *Artificial Intelligence* sebagai pekerja atas dasar karakteristik yang ada dalam sistem. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan *Artificial Intelligence* sejauh ini merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan manusia atau bisa lebih dalam beberapa kasus tertentu. Apabila *Artificial Intelligence* dianalogikan sebagai pekerja, maka secara otomatis pencipta dan pengembang *Artificial Intelligence* adalah pemberi kerja²³.

Ketika meninjau kembali analogi di atas, maka sebetulnya disini diakui bahwa *Artificial Intelligence* dapat dikategorikan sebagai subjek hukum orang. Perlu diperhatikan kembali dengan menggunakan analogi pekerja tersebut maka seharusnya pekerja memiliki pertanggungjawaban mandiri atas apa yang dilakukan termasuk pelanggaran hukum. Apabila diimplementasikan, menjadi suatu hal yang tidak praktis apabila *Artificial Intelligence* melakukan tanggung jawab mandiri, karena *Artificial*

²⁰ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

²¹ FL. Yudhi Priyo Amboro, Khusuf Komarhana, "*Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia*", terdapat dalam <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/3513/pdf>, Diakses tanggal 7 Juni 2024.

²² Subekti dan R. Tjitrosuidio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 346.

²³ Anggraeni and Partners, "*Kecerdasan Buatan -Artificial Intelligence Tantangannya Bagi Hukum Indonesia*", terdapat dalam <https://ap-lawsolution.com/id/actio/kecerdasan-buatan-artificial-intelligencetantangannya-bagi-hukum-indonesia/>, Diakses tanggal 7 Juni 2024.

Intelligence seperti namanya yang merupakan buatan manusia. sehingga pada akhirnya kurang tepat untuk disebut sebagai subjek hukum orang.

Mengingat *Artificial Intelligence* yang merupakan sebuah sistem rancangan manusia, maka kedudukan *Artificial Intelligence* ini cenderung dikategorikan sebagai subjek hukum badan. Hal ini dikarenakan *Artificial Intelligence* merupakan satu hal yang tidak memiliki naturalitas atau sesuatu yang dibuat dengan sengaja sehingga *Artificial Intelligence* secara harfiah tidak memiliki kesadaran emosi yang merupakan aspek fundamental pada manusia. *Artificial Intelligence* hanya berjalan sesuai dengan sistem yang dirancang dengan mengikuti algoritma yang ada. Selain itu, *Artificial Intelligence* juga memiliki kesamaan dengan entitas hukum yang ada seperti contohnya perusahaan yang merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kesamaan *Artificial Intelligence* dengan entitas hukum yang menguatkan posisi *Artificial Intelligence* termasuk kedalam subjek hukum badan ini tidak lantas menjadikan peraturan-peraturan yang diberlakukan harus sama. Meskipun terdapat berbagai kesamaan, namun di sisi lain *Artificial Intelligence* dengan entitas badan hukum lain seperti contohnya perusahaan tentu memiliki perbedaan dari segi keamanan dan resiko hingga transparansi dan akuntabilitas. Maka dari itu diperlukan pengaturan yang berbeda untuk *Artificial Intelligence* di beberapa sektor seperti sektor keuangan. *Artificial Intelligence* memerlukan regulasi tersendiri yang tidak sama dengan badan hukum lain untuk sektor ini karena *Artificial Intelligence* perlu lebih dipastikan terkait dengan transparansi finansial, berbeda dengan badan hukum lain seperti perusahaan yang sudah memiliki badan audit tersendiri. Selain itu juga dalam sektor hukum. Regulasi khusus diperlukan oleh *Artificial Intelligence* untuk memastikan bahwa *Artificial Intelligence* ini tidak mengandung kesewenang-wenangan hukum dan tidak bias.

Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan *Artificial Intelligence* memiliki potensi untuk diatur sebagai subjek hukum di Indonesia karena kemampuannya yang mendekati atau bahkan melampaui kemampuan manusia dalam beberapa aspek. Berdasarkan teori hukum, subjek hukum adalah entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum. *Artificial Intelligence* yang dirancang untuk menjalankan fungsi-fungsi kompleks dan memahami perintah manusia menunjukkan bahwa *Artificial Intelligence* dapat melakukan tindakan yang diakui secara hukum.

Artificial Intelligence sebagai subjek hukum lebih cocok untuk dikategorikan sebagai subjek hukum badan. Hal ini dikarenakan *Artificial Intelligence* seperti badan hukum lainnya, adalah entitas buatan yang tidak memiliki kesadaran emosional dan berjalan sesuai dengan sistem yang dirancang oleh manusia. Dengan demikian, pengimplementasian *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum, memerlukan regulasi yang khusus dan berbeda dari badan hukum lainnya, terutama dalam sektor-sektor seperti keuangan dan hukum. Regulasi ini harus memastikan transparansi,

akuntabilitas, dan keamanan penggunaan *Artificial Intelligence* agar tidak menimbulkan penyalahgunaan atau risiko yang tidak diinginkan.

Saran

Demi terciptanya kepastian hukum pada *Artificial Intelligence*, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mulai merumuskan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur para pengguna *Artificial Intelligence* dan pencipta *Artificial Intelligence* dalam menentukan hak dan kewajiban mereka.

Dengan perkembangan *Artificial Intelligence* yang semakin pesat, sudah selayaknya pemerintah Indonesia menempatkan *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum yang di atur dalam undang-undang seperti layaknya badan hukum yang memiliki peraturan khusus masing-masing. Demi melindungi pengguna *Artificial Intelligence* pencipta *Artificial Intelligence*, maka instansi pemerintah perlu membuat departemen khusus yang meneliti dan memperhatikan perkembangan permasalahan *Artificial Intelligence* yang terjadi.

Daftar Pustaka

Buku:

- Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Machmudin, Dudu, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Artikel Jurnal:

- Jaya, Febri, dan Wilton Goh, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 17 No. 02, Juli, 2021.
- Kusumawardani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, Juni, 2019.
- Kurniawan, Itok, "Analisis terhadap Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana", *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Juli, 2013.
- Putri, Anggia, dan Dapit Pratama, "Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web di Kota Batam", *Jurnal Edik Informatika*, Vol. 3 No. 2, Maret, 2017.
- Kusumawati, Ririen, "Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence): Teknologi Impian Masa Depan", *Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9 No. 2, 2008.
- Hars, Andras, "AI and International Law – Legal Personality and Avenues for Regulation", *Acta Juridica Hungarica*, Vol. 62 No. 4, 2022.

Internet:

- "Understanding the Different Types of Artificial Intelligence", <https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence-types>, diakses tanggal 11 Juni 2024.

- "Implementasi Artificial Intelligence Dalam Memetakan Karakteristik, Kompetensi, dan Perkembangan Psikologi Siswa Sekolah Dasar Melalui Platform Offline", https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=-FbwaL4AAAAJ&citation_for_view=-FbwaL4AAAAJ:d1gkVwhDpl0C, diakses tanggal 8 Juni 2024.
- "DoNotPay launches 1,000 new bots to help you with your legal problems", <https://techcrunch.com/2017/07/12/donotpay-launches-1000-new-bots-to-help-you-with-your-legal-problems/>, diakses tanggal 6 Juni 2024.
- "4 Jenis Artificial Intelligence atau AI Berdasarkan Fungsionalitas dan Kemampuannya", <https://eduparx.id/blog/insight/artificial-intelligence/4-jenis-artificial-intelligence-atau-ai-berdasarkan-fungsionalitas-dan-kemampuannya/>, diakses tanggal 8 Juni 2024.
- "Mengenal Artificial Intelligence dan Cara Kerjanya", <https://eduparx.id/blog/insight/artificial-intelligence/4-jenis-artificial-intelligence-atau-ai-berdasarkan-fungsionalitas-dan-kemampuannya/>, diakses tanggal 8 Juni 2024.
- "Wamenkominfo: 22,1 Persen Pekerja di Indonesia Sudah Mulai Pakai AI", <https://www.liputan6.com/tekno/read/5467690/wamenkominfo-221-persen-pekerja-di-indonesia-sudah-mulai-pakai-ai?page=2>, diakses tanggal 8 Juni 2024.
- "Praktisi Hukum Ini Sebut Pentingnya Aturan Terkait Penggunaan AI di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/praktisi-hukum-ini-sebut-pentingnya-aturan-terkait-penggunaan-ai-di-indonesia-lt65b9d43e9c755/>, diakses tanggal 8 Juni 2024.
- "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia", <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/3513/pdf>, diakses tanggal 7 Juni 2024.
- "Kecerdasan Buatan -Artificial Intelligence Tantangannya Bagi Hukum Indonesia", <https://ap-lawsolution.com/id/actio/kecerdasan-buatan-artificial-intelligencetantangann-ya-bagi-hukum-indonesia/>, diakses tanggal 7 Juni 2024.
- "What Is Artificial Intelligence and How Does AI Work", <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/AI-Artificial-Intelligence>, diakses tanggal 12 Juni 2024.